

Plagiat atau sering disebut plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat ialah karya hasil jiplakan. Berkaitan dengan hal ini, Badudu menjelaskan, mengutip sebagian atau seluruhnya karya orang lain dalam bentuk asli, atau terjemahan, atau saduran, kemudian menyatakan, mengumumkan, atau membubuhkan nama sendiri sebagai empunya karya itu disebut melakukan plagiat. Pelakunya disebut plagiator.

Plagiat, sebegus apa pun, tetaplah kejahatan intelektual. Pelakunya, plagiator, mencederai pilar-pilar ilmu pengetahuan yang paling dasar, mencederai ide, dan mencederai kejujuran. Beberapa orang lebih suka menyebut mereka pencuri hak cipta. Pencuri, sebagaimana maling ayam, sangat pantas mendapatkan hukuman.